

# **Disparitas Penjatuhan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dengan Hukum Pidana Indonesia ( KUHP )**

**Hilmi Miftahul Khoir**

Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM"

E-mail :hilmikhoirss90@gmail.com

Nomor Induk Mahasiswa 2333

## **ABSTRAK**

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah (hukum pidana) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Keistimewaan seperti ini pasti menimbulkan berbagai problem, di antaranya pertama, bagaimana Pemerintah Aceh menerapkan hukum pidana yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan Aceh tunduk di bawah Pemerintah Indonesia dan bukan sebuah negara yang merdeka yang dapat membentuk perundang-undangan secara leluasa sebagaimana yang diinginkannya? Kedua, apakah tidak akan terjadinya pertentangan antara Qanun Jinayah Aceh dengan KUHP di dalam praktik? Lalu apa keunggulan dan kelebihan Qanun Jinayah jika dibandingkan dengan KUHP sehingga Pemerintah Aceh menyusun dan menerapkan Qanun tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi dan analisis serta menitikberatkan kepada perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian terhadap kedua aturan perundang-undangan di atas, penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu dibaca, dianalisis dan dikaji lebih mendalam oleh para pemangku jabatan (stakeholder) di Provinsi Aceh yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai sarana dan perangkat hukum yang dapat mendukung penerapannya.

Kata Kunci: Perbedaan-Qanun Aceh No. 4 tahun 2014, KUHP

## **ABSTRACT**

*Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah has privileges such as caning and fines with pure gold. Privileges like this will certainly cause various problems, among them first, how the Aceh Government applies criminal law that is different from the law generally applicable in Indonesia while Aceh is subject to the Indonesian Government and is not an independent country that can freely form laws as it should. what does he want? Second, will there not be a conflict between the Aceh Jinayah Qanun and the Criminal Code in practice? Then what are the advantages and disadvantages of Qanun Jinayah when compared to the Criminal Code so that the Aceh Government prepares and implements the Qanun? This research is qualitative research by conducting studies and analysis and focusing on the comparison between the criminal law*

*contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah and criminal law contained in the Criminal Code (KUHP) as the main reference and primary source of criminal law in Indonesia. From the results of research on the two laws and regulations above, this study concludes that there are some very significant differences between the two so that this research needs to be read, analyzed, and studied more deeply by stakeholders in Aceh Province which aims to follow up and improve various legal means and instruments that can support its implementation.*

*Keywords: Cunning Punishment, Jinayat Law, KUHP, Aceh*

## **PENDAHULUAN**

Adapun yang dimaksud dengan jinayah dalam pembahasan ini adalah hukum pidana. Ditinjau dari segi jenis tindakan kejahatan, hukum di Indonesia terbagi dua yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Keistimewaan hukum pidana adalah memiliki daya paksa yang dapat memaksa seorang calon pelaku kriminal untuk mematuhi dan menaatinya dengan ancaman pidana yang akan menjeratnya.<sup>1</sup>

Adapun jenis ancaman pidana yang terdapat di Indonesia berdasarkan pasal 10 KUHP terbagi dua yaitu pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia adalah hukum pidana warisan Belanda yang dikodifikasi dalam sebuah kitab Undang-undang yang disebut KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

## **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan Uraian di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sejarah Penerapan Hukum Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Perbandingan Antara Hukum Pidana dalam Qanun Jinayah dan KUHP ?

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 102.

<sup>2</sup> Ibid. hal.106

## TINJAUAN UMUM TENTANG QANUN DAN PRAJURIT TNI DI PROVINSI ACEH

### A. Qanun

Kata Qanun berasal dari Bahasa Yunani, *kanon* / *κανών*, yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi Qanun, seperti pada masa Kesultanan *Utsmaniyah*, Sultan Suleiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: Kanuni; bahasa Arab: القانوني, *al-Qānūnī*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam arti luas Qanun seperti istilah hukum atau adat. di dalam Dalam perkembangannya, dapat juga dikatakan bahwa Qanun adalah istilah untuk menjelaskan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang ada adaptasi dengan kondisi lokal atau interpretasi tambahan istilah dalam yurisprudensi yang ditetapkan oleh raja.

Mencermati Qanun Jinayat Aceh lewat rumusan bab, pasal, dan ayat-ayat di dalamnya akan menghantarkan kita pada beberapa kesimpulan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pemikiran awal. Maksudnya, jika kita berasumsi bahwa Qanun Jinayat Aceh disandarkan pada model fiqh tertentu, asumsi demikian tidak sepenuhnya benar. Faktanya Qanun memiliki coraknya tersendiri beberapa hal mungkin sama dengan konsep hukum Islam yang tertuang di dalam literatur fiqh Jinayat, tapi beberapa bagian lainnya menjadi khas bagi Aceh.

Dapat dikatakan bahwa Aceh sedikit banyaknya telah menerapkan prinsip atau kaidah populer, *al-muhafadhzatu 'ala qadimi al-shallih, wa al-akhdzu bi al-jadidi al-*

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh), Diakses pada Sabtu 20 Mei 2023 Pukul 15.00 Wib.

*ashlah* (الصالح بالجدید الأخذ و الصلیح القديم علی المحافظ) yaitu menjaga khazanah lama yang baik, dan mengambil khazanah terkini yang dinilai lebih baik.

## **B. Pengaturan Qanun**

Pengaturan tentang Qanun terdapat didalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Yakni dalam pasal 1 angka 21 yang memberikan definisi Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Dimana pada pasal 1 angka 22, disebutkan Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Pelarangan Qanun untuk tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Pasal 7 ayat (1), Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, ketentuan mengenai qanun juga terdapat didalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yakni di dalam Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan : “Qanun Proninsi

Nangroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang diwilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus". Sedangkan materi muatan peraturan daerah yang secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004,<sup>4</sup> yang kemudian berganti menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan penelitian dengan metode atau cara sebagai berikut :

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yang menggunakan atau mengacu pada Norma-Norma hukum yang dapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Norma-Norma hukum.

### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada selanjutnya analisis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun pendapat para ahli hukum.

### **C. Bahan Hukum**

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penulisan skripsi, yang terdiri dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan topik bahasan skripsi yakni :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>4</sup> Faisal A. Rani, *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Perundang-Undangan*, Makalah yang disampaikan pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis, 3 Desember 2009, di Banda Aceh, Hal.12

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh.
  - f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
  - g. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literature-literatur kepustakaan, majalah-majalah, Koran, jurnal hukum karakteristik nasional, makalah-makalah serta hasil seminar tentang Mahkamah Syar'iyah serta penerapan Qanun di Aceh.
  3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan sejenisnya.

#### **D. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk Data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi berbagai perpustakaan, wawancara serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan dalam tinjauan umum.

#### **E. Analisis Data**

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan analisis yang termasuk dalam analisis diskriptif kualitatif. Dimana setelah mengumpulkan data dilakukan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus yaitu pernyataan-pernyataan bersifat umum. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan berdasarkan hasil uji dan pembahasan secara meyakinkan sejauh penelitian dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Riwayat Singkat Hukum Pidana di Indonesia**

Pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda memberlakukan dua macam hukum yaitu hukum yang berlaku untuk Belanda dan orang Eropa lainnya dan hukum untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang timur asing yang meliputi Cina, Arab, India/Pakistan).<sup>5</sup> Dengan pemilahan ini maka setiap kelompok memiliki kitab undang-undang hukum pidana tersendiri. Untuk orang Belanda dan orang Eropa lainnya diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana yang termuat dalam firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 no. 54 (Staatsblad 1866 no. 55 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 sedangkan untuk orang Indonesia dan orang timur asing lainnya diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana yang termuat dalam Ordonantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatsblad 1872 no. 85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873.

Indonesia meniru Belanda dengan membuat kitab undang-undang hukum pidana baru (Wetboek van Strafecht voor Nederlandsch Indie) dengan firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918 sekaligus menggantikan dua kitab undang-undang hukum pidana yang tersebut di atas dan berlaku bagi semua golongan tanpa perbedaan.

Inilah KUHP yang saat ini berlaku secara nasional di Indonesia dimana pada tahun 1946 dikukuhkan pemberlakuannya secara nasional melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP ini sudah beberapa kali direvisi dan terakhir direvisi pada tahun 2001 melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku terdiri dari 19 bab dan 569 pasal dan akan direvisi dengan KUHP

---

<sup>5</sup> Ibid, hal.106

<sup>6</sup> Erna Dewi dan Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2014), 73.

terbaru yang terdiri dari 766 pasal.<sup>7</sup> RUU perubahan KUHP sudah diajukan oleh Presiden kepada DPR RI dan termasuk dalam agenda legislasi nasional DPR RI periode 2015-2019.<sup>8</sup> Hukum perdata adalah semua hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan seperti hukum perkawinan, hukum kepemilikan suatu benda hukum jual beli dan perikatan/akad dan hukum pembuktian seperti pembuktian dengan saksi di pengadilan dan lain-lain.. Buku pertama tentang orang pada KUHperdata, buku kedua tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan/aqad dan buku keempat tentang pembuktian dan kadaluwarsa. <sup>9</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Provinsi Aceh adalah hukum jinayah yang sebagiannya sudah diatur dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang qanun jinayah yang meliputi 10 jarimah yaitu khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Sedangkan hukum perdata yang berlaku di Aceh masih sama dengan yang berlaku di provinsi lain yaitu perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Kitab Undang-undang hukum jinayah yang dimaksud adalah qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayah yang mengatur 10 jarimah dan berbeda dengan aturan yang berlaku dalam KUHP. Selain bidang jinayah, hukum Islam yang saat ini sudah berlaku di Provinsi Aceh adalah 9 perkara di bidang muamalah yang meliputi perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemberlakuan hukum Islam di Aceh di bidang jinayah dan muamalah yang saat ini sudah berjalan diperkuat lagi melalui keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang ditetapkan pada tanggal 06 Oktober 2004.<sup>10</sup>

Sejauh ini, baru dua bidang hukum Islam yang sudah berjalan di Provinsi Aceh yaitu bidang jinayah dan muamalah namun hukum Islam yang akan diterapkan di Aceh bersifat hampir mencakup segala aspek kehidupan, hal ini berdasarkan Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Firganefi, 74.

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal. i

<sup>9</sup> Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 137-39.

<sup>10</sup> A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), 450.

syariat Islam di Aceh meliputi bidang ibadah, ahwal al -syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Walaupun penetapan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah lebih kurang satu tahun setelah ditetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat namun kehadirannya sangat ditunggu mengingat hukum acara jinayat tidak dapat diterapkan tanpanya. Di samping itu proses penetapannya sangat berliku karena terjadinya pro dan kontra terhadap pengesahannya. Dilihat dari isinya, qanun ini bisa dikatakan 100% berdasarkan hukum Islam dan berbeda sekali dengan hukum jinayah yang berlaku di Indonesia saat ini. Efek dari pro kontra tersebut adalah dikeluarkannya hukum jinayah terhadap jarimah pembunuhan, pencurian dan zina yang dilakukan oleh lelaki muslim yang sudah menikah (muhsan) dari qanun ini.

Qanun Jinayah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Oktober 2014 bertepatan 27 Dzulhijjah 1435 dan berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.

## **B. Perbandingan Antara Hukum Pidana dalam Qanun Jinayah dan KUHP**

Izin penerapan syariat Islam di Aceh telah membawa perubahan pada berubahnya sumber dan rujukan aturan perundang-undangan di Aceh. Hal ini dikarenakan semua perangkat Pemerintah Aceh diharuskan mengacu kepada Alquran dan Sunah Rasulullah SAW di samping aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan peraturannya.

Adanya perbedaan hukum dan aturan merupakan konsekuensi dari izin tersebut. Misalnya adanya perbedaan dalam hal hukuman dimana Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk sedangkan di provinsi lain tidak dibolehkan. Aceh dibolehkan menerapkan hukuman kurungan melebihi enam bulan dan juga boleh menerapkan hukuman denda melebihi Rp. 50.000.000.

Kondisi seperti di atas bukan merupakan sebuah kejanggalan dan pertentangan apalagi dianggap pelanggaran terhadap kaidah "*Lex Superior derogat lex inferior*" karena pemberian izin penerapan syariat Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan kaidah tersebut sehingga ini merupakan bagian pengkhususan dari ketentuan umum<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Moh. Fauzi, "Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik Dan Tinjauan Hukum Tata Negara" (IAIN Ar-Raniry, 2009), 321

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan perbandingan hukum pidana antara Qanun Jinayah dan KUHP. Berdasarkan ruang lingkup Qanun Jinayah maka perbandingan difokuskan kepada sepuluh tindak pidana (jarimah) yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 yaitu:

#### 1. Khamar (Minuman Keras)

Peminum, penjual, pembeli, produsen atau yang ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

#### Pidana Minuman Keras dalam KUHP tahun 1976

Barang siapa berada di jalan umum dalam keadaan mabuk, diancam denda maksimal Rp. 225 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Barang siapa dalam keadaan mabuk merintanginya lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu supaya jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Jika melanggar perbuatan yang sama sebelum lewat satu tahun sejak ppidanaan pertama berkekuatan hukum maka pelaku dijatuhkan hukuman kurungan paling lama dua minggu (Pasal 492 KUHP /1960) Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan pekerjaannya itu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang

anak di bawah umur 16 tahun, diancam pidana kurungan maksimal 3 (tiga) minggu atau pidana denda paling tinggi Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

#### Perbandingan

Jika dicermati secara seksama, terdapat perbedaan pada sasaran pelaku dan korban kriminal antara Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dengan KUHP yaitu:

1. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pelaku peminum minuman keras untuk dirinya, memberikannya, menyediakannya, membeli atau menjual untuk orang lain baik pembeli berusia anak 16 tahun atau lebih, memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan minuman keras dan mengulangi perbuatan di atas maka tetap dikenakan hukuman. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu tindakan pun yang berhubungan dengan minuman keras yang ditolerir oleh qanun baik sifatnya untuk diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam KUHP pemberian hukuman hanya untuk tindakan tertentu saja dan tidak dikenakan hukuman bagi yang meminum untuk dirinya sendiri kalau tindakannya tidak merugikan orang lain.

2. Hukuman yang ditetapkan dalam qanun akan terasa berat dan berpeluang menumbuhkan efek jera kepada pelaku sedangkan hukuman dalam KUHP kemungkinan besar pelaku tidak akan jera dan tidak takut melakukan pidana minuman keras karena hukuman paling berat berupa kurungan 3 minggu atau denda berupa uang sebesar Rp. 1.500,- dan minimal hukuman berupa denda Rp. 225,-sedangkan dalam qanun nomor 6 tahun 2014 hukumannya bersifat tetap berupa cambuk 40 kali dan dapat ditambah maksimal 40 kali cambuk jika mengulangi perbuatan yang sama.

#### 2. Maisir (Judi)

‘Uqubat pelaku maisir dan kadar maisir. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. ‘uqubat di atas jika nilai taruhannya atau keuntungannya di bawah harga 2 (dua) gram emas murni, Sedangkan jika melebihi 2 (dua) gram emas

murni maka diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pidana Judi dalam KUHP

Perjudian terdapat dalam pasal 303 dan pasal 542 KUHP. Dalam pasal 303 disebutkan bahwa:

a. diancam penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi orang yang tanpa izin:

1. Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam sebuah perusahaan perjudian;
2. Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam sebuah perusahaan perjudian; dengan tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan tersebut diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;
3. Turut serta dalam sebuah permainan judi sebagai mata pencaharian.
4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

b. diancam penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, bagi mereka yang:

1. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

c. Diancam penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, bagi mereka yang kembali melakukan perjudian sebelum lewat dua tahun dari pidanaan pertama yang sudah tetap.

#### Perbandingan

Jika dilihat dari segi kadar taruhan atau perjudian, maka qanun sudah membahas secara lengkap sehingga tidak ada satu kadar taruhan pun yang ditolerir untuk diadakan perjudian/taruhan.

Sedangkan dalam Qanun tidak ada pengecualian dimana semua jenis perjudian dilarang dan tidak memberi wewenang kepada penguasa untuk melegalkan perjudian. Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Qanun memandang perjudian itu sesuatu yang berbahaya dan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain sehingga semua orang dilarang tanpa kecuali. Sedangkan KUHP hanya membatasi perjudian jika dilakukan di tempat umum sehingga bila dilakukan secara rahasia dan tersembunyi maka hal itu boleh-boleh saja walaupun merugikan pelakunya.

b. Qanun memandang perjudian itu berbahaya sehingga penguasa pun tidak berwenang melegalkannya karena bukan berarti jika penguasa melegalkan perjudian maka bahayanya akan hilang. Sedangkan KUHP membolehkan perjudian jika penguasa suatu daerah memberi izin.

#### 3. Khalwat

Pelaku dan pemberi fasilitas khalwat. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Kategori khalwat. Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan

sesama pekerja. Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituntut melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut. Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituntut melakukan Jarimah khalwat.

#### Pidana khalwat dalam KUHP

Tidak ada pembahasan tentang khalwat dalam KUHP. Khalwat yang dimaksud di sini adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

#### 4. Ikhtilath

Pelaku dan penyedia fasilitas ikhtilath. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Ikhtilath dengan anak. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath atau menyediakan fasilitas ikhtilath dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ketiga, ikhtilath dengan mahram. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan, dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pidana Ikhtilath dalam KUHP

Tidak ada pembahasan tentang ikhtilath dalam KUHP. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

## 5. Zina

Pelaku zina, yang mengulangi perbuatan zina dan penyedia fasilitas zina. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pembuktian zina dan tes DNA. Jika seseorang mengaku berzina dan menyebutkan pasangan yang berzina dengannya namun pasangan tersebut menyangkal, maka orang yang menuduh pasangannya wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.

Jika ia tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, penuduh tersebut dianggap terbukti melakukan Qadzaf. Jika tertuduh atau pasangannya dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hudud qadzaf hingga tertuduh melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.

## Pidana Zina dalam KUHP

KUHP Pasal 286 menyebutkan hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun terbatas hanya bagi orang yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya dimana wanita tersebut berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Adapun jika berzina secara suka sama suka maka tidak ada hukumannya.

## Perbandingan

Dari pemaparan dua aturan di atas tentang pidana zina dapat disimpulkan bahwa

Pertama, Qanun Jinayah lebih komprehensif dalam segi cakupan isi dan sasaran sedangkan KUHP bersifat terbatas. Qanun Jinayah membahas semua bentuk perzinaan baik perzinaan secara sukarela maupun paksaan. Sedangkan KUHP hanya membatasi pada perzinaan yang dilakukan ketika seorang wanita dalam keadaan pingsan.

#### 6. Pelecehan seksual

Pelaku pelecehan seksual. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Kedua, pelecehan seksual terhadap anak-anak.

#### Pidana Pelecehan seksual/Perbuatan Cabul dalam KUHP

Pada pasal 289, 290, 291 Pasal 289 menyebutkan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, orang yang melakukan perbuatan cabul dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena ia melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Pasal 290 menyebutkan, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun:

1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia ketahui sedang pingsan atau tidak berdaya
2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia ketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika tidak diketahui umurnya, yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan.
3. Orang yang membujuk seseorang yang ia ketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 294 menyebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dimasukkan ke tempat tersebut;
2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya, dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik dan dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Pasal 295 menyebutkan bahwa:

1. Diancam pidana penjara paling lama lima tahun orang yang menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, atau orang-orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya;
2. Diancam pidana penjara paling lama empat tahun, orang yang sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul. Jika yang bersangkutan melakukan perbuatan cabul itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan maka hukuman dapat ditambah sepertiganya.

Pasal 296 menyebutkan, diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau hukuman denda paling banyak lima belas ribu rupiah, orang yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan.

Perbandingan

Qanun Jinayah membahas semua pelaku pelecehan sedangkan KUHP hanya membahas secara parsial sehingga menimbulkan pemahaman adanya pelaku pelecehan seksual yang tidak terjerat hukuman. Adanya kesamaan antara Qanun Jinayah dengan KUHP dalam menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak atau orang yang tidak berdaya.

7. Pemerkosaan

Pelaku pemerkosaan terhadap orang dewasa, mahram dan anak-anak. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang dewasa dan bukan mahramnya diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling

sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Sedangkan pemerkosaan terhadap mahramnya dan anak-anak, pelaku pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

#### Pidana Pemerkosaan dalam KUHP

Masalah pemerkosaan diterangkan dalam pasal 285 KUHP bahwa orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, diancam penjara paling lama dua belas tahun.

#### Perbandingan

Qanun jinayah menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku pemerkosaan dan menjatuhkan hukuman pemerkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat. Sedangkan KUHP hanya menetapkan batas maksimal hukuman sehingga berpeluang ringannya hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan tidak membedakan pemerkosaan terhadap anak-anak dan orang dewasa.

#### 8. Qadzaf

‘Uqubat bagi pelaku qadzaf. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Restitusi bagi korban qadzaf. Atas dasar permintaan tertuduh, setiap orang yang dikenakan ‘Uqubat hudud dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak

400 (empat ratus) gram emas murni. Jika merujuk kepada pasal 7 qanun ini maka batas minimal restitusi  $\frac{1}{4}$  dari 400 gram emas atau setara dengan 100 gram emas.

Qadzaf yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Jika suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, ia dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti. Sumpah tersebut dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali. Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Suami atau istri yang dituduh sebagaimana tersebut di atas, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

Penuduh yang tidak bersedia bersumpah dengan nama Allah akan dikenakan 'uqubat hudud qadzaf yaitu cambuk 80 (delapan puluh) kali. Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf. Suami dan istri yang saling bersumpah sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.

#### Pidana Qadzaf dalam KUHP

Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina. Dalam pasal 310 KUHP disebutkan tentang pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Hal ini tentu tidak hanya tuduhan zina tapi berlaku pada setiap tuduhan dan pencemaran nama baik yang bersifat umum. Adapun hukuman bagi para penuduh atau penyerang kehormatan orang lain dalam KUHP adalah penjara paling lama sembilan atau denda paling banyak Rp. 4.500. Jika dilihat dari segi hukuman yang dikenakan bagi pelaku pencemaran atau tuduhan di dalam KUHP, tentu hukuman tersebut tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Di

samping itu tidak adanya batas minimal hukuman dan rendahnya nominal denda yang dikenakan tidak akan menumbuhkan efek jera.

#### 9. Liwath (Homoseksual)

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Setiap Orang yang mengulangi jarimah liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Setiap Orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan, dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

#### Pidana Liwath (homoseksual) dalam KUHP

Dalam KUHP tidak disebutkan hukuman bagi pelaku pidana liwath.

#### 10. Musahaqah (Lesbian)

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## **PENUTUP**

Terdapat perbedaan signifikan antara hukuman dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP, kesimpulan artikel mungkin membahas apakah perbedaan tersebut sesuai dengan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang melindungi martabat dan kebebasan individu, penerapan praktis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP, serta apakah ada ketidakpastian dalam interpretasi atau pelaksanaannya. Kesimpulan bisa membahas dampak ketidakpastian hukum terhadap keadilan dan efektivitas sistem peradilan.

Perbedaan pendekatan dalam penjatuhan hukuman antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dan KUHP. Kesimpulan bisa berfokus pada bagaimana kedua sistem hukum ini memandang tujuan hukuman, rehabilitasi, dan efek pencegahan. menemukan disparitas atau masalah dalam penjatuhan hukum antara kedua sistem hukum, kesimpulan mungkin menyajikan rekomendasi untuk perbaikan atau reformasi dalam implementasi kedua sistem tersebut. Rekomendasi tersebut dapat berkaitan dengan harmonisasi hukum, peningkatan transparansi, atau penyempurnaan mekanisme penjatuhan hukuman.

### **Daftar Pustaka**

Anwar , Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Bandung: Offset Alumni, 1982.

Abbas, Syahizal, Filosofi Hukum Jinayah Di Aceh, Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015

Ablisar, Madiasa, Hukuman CAMBUK Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Medan: USU Press, 2011

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015

Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Asshidiqie, Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, , Bandung: Angkasa, 1995

Az-Zulaily, Wahbah, Mengenal Hukuman Hudud (Zina, Qadzhaf, Mencuri, Merampok dan minum arak), Alih Bahasa: Asy Syahid Qutb, Kelantan: Dian Darulnaim Sdh. Berhad, 1992

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010.

Ekaputra, Mohammad, Dasar-dasar Hukum Pidana, Medan: USU Prees, 2016

Fauzi, Moh. "Legislasi Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik Dan Tinjauan Hukum Tata Negara." IAIN Ar-Raniry, 2009.

Firganefi, Erna Dewi dan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jogjakarta: Graha Ilmu, 2014.

Hanafi, A, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Lamintang, Theo, Delik-Delik Kejahatan Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marsum, Jinayat (Hukum Pidana-Islam), Jakarta: Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia, 1984

Munajat, Makhrus, Dekontrasi Hukum Pidana Islam, Sleman: Logung Pustaka, 2004

Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Nasution, A. Karim, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, Jakarta: CV Pandjuran Tujuh, 1981

Pemerintah Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Aceh: 2014

Pemerintah Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat,

Pemerintah Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Qudamah, Muhammad Abdullah Bin, Al-Mugniy A'la Mukhtasar Al-Kharaqiyy, Jakarta: Almanar, 2000

Ritonga, Bakti dan Zulkarnain Lubis, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Rosyada, Dede, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992

Sudarsono. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003. \_\_\_\_\_, Kamus Hukum, Edisi Baru, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Yafie, Alie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, nd